



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Partai NasDem Nomor 05-SE/DPW-NasDem-Jateng/I/2024 perihal Pemberitahun, menerangkan bahwa Dr. Sukirman, M.Pd., M.Si., M.M. Calon Nomor Urut 5, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10, dari Partai NasDem, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Pemberhentian Sdr. Ismanto dari keanggotan Partai Persatuan Pembangunan dan pengunduran dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 nomor urut 6 pada tanggal 24 Januari 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 68/PL.01.4-BA/33/2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 101 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama:
- a. Dr. Sukirman, M.Pd., M.Si., M.M. dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan;
 - b. Ismanto dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.

- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan mencoret nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Kiki Rukka Ningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROVINSI

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH 10
PARTAI NASDEM

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		dr. FAIZ ALAUDIEN REZA MARDHIKA	L	KEBUMEN
2		M. RIEFKY JAYA PRASETYA	L	KOTA SEMARANG

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		ETY PRIYANTI	P	PURBALINGGA
4		ADI MURWANTO	L	PURBALINGGA
5		Dr. <u>SUKIRMAN</u> , <u>M.Pd., M.Si.,</u> <u>M.M.</u>	L	BANJARNEGARA
6		NANIK ZAZILAH	P	PURBALINGGA
7		AUFA AKHDANI	L	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		NOVITA ANGGRAINI	P	JEPARA
9		SUSONO	L	BANJARNEGARA
10		SITI EKOWATI	P	DEMAK
11		MOH. AFLOFIL	L	KOTA SURABAYA

JUMLAH LAKI-LAKI : 7

JUMLAH PEREMPUAN : 4

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 11

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 36.36%

Semarang, 27 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

1. HANDI TRI UJIONO	(Ketua)	<u>ttd.</u>
2. AKMALIYAH	(Angota)	<u>ttd.</u>
3. BASMAR PERIANTO AMRON	(Angota)	<u>ttd.</u>
4. MEY NURLELA	(Angota)	<u>ttd.</u>
5. MUHAMMAD MACHRUZ	(Angota)	<u>ttd.</u>
6. MUSLIM AISHA	(Angota)	<u>ttd.</u>
7. PAULUS WIDIYANTORO	(Angota)	<u>ttd.</u>

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROVINSI

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : DAERAH JAWA TENGAH 5
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ABU NAFI	L	BLORA
2		PRIYONO	L	BLORA

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		SULISMINI	P	BLORA
4		MOCH SOLEH	L	BLORA
5		IDA LAILIYATUL HIJRIYAH	P	GROBOGAN
6		ISMANTO	L	GROBOGAN
7		ENY SUSTANTI	P	GROBOGAN

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		MUHAMAD SUDADI	L	GROBOGAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 5

JUMLAH PEREMPUAN : 3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 8

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 37.5%

Semarang, 27 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

1. HANDI TRI UJIONO (Ketua) _____ ttd.
2. AKMALIYAH (Angota) _____ ttd.
3. BASMAR PERIANTO AMRON (Angota) _____ ttd.
4. MEY NURLELA (Angota) _____ ttd.
5. MUHAMMAD MACHRUZ (Angota) _____ ttd.
6. MUSLIM AISHA (Angota) _____ ttd.
7. PAULUS WIDIYANTORO (Angota) _____ ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

